

ABSTRACT
KEDUDUKAN HUKUM BARANG BUKTI HASIL KEJAHATAN
YANG TELAH DIPERJUALBELIKAN
(Study Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I B Metro)

AJI BAYU WIBOWO
NPM. 16810002

Evidence goods have the important role in course of criminal verification. Because with the existence of evidence goods, judge can lean its confidence pursuant to existing evidence goods. Evidence goods also can show promise to making a mistake its his do not a defendant. internal issue Formula this research is: 1) How to domicile the status punish the evidence goods of result of badness which have diperjual belikan 2) What becoming consideration punish the judge ceremony in delivering evidence goods of result of badness to one who have bought the evidence goods of at number case 44/pid.B/2019/pn.Metro?

This research use the empirical approach yuridis method that is done/conducted by pursuant to at objective fact is which is in getting in good field research in the form of result interview with the responder, kuisisioner, or other dissimilar evidence appliance obtained from narasumber. Researcher use the primary data, and sekunder.

Pursuant to result analyse known that by the consideration base punish by judge in knocking down decision is Judge Ceremony consider the fact punish the, eyewitness boldness, goods of evidence and defendant confession, expressing Defendant of RDS bin AFE proven validly and menyakinkan make a mistake to do/conduct the Doing An Injustice Embezzlement, as arranged and menaced by crime in Section 372 KUHP, thereby judge ceremony knock down the crime to Defendant in the form of Crime Serve a sentence during 2 (dua) year and 4 (empat) month moon as according to deed done/conducted by a very harming defendant of others.

Conclusion in this research is: after paying attention to defendant deed and pay attention to also aggravating circumstance and lighten the, by paying attention to, Section 372 KUHP, and Code/Law of RI Number 8 Year 1981 About KUHAP Section 98 sentence (1) and (2) KUHAP Express the Defendant RDS proven validly and menyakinkan make a mistake to do/conduct the Doing An Injustice Embezzlement, as arranged and menaced by crime in Section 372 KUHP as in assertion of Kesatu of judge ceremony knock down the crime to defendant in the form of crime serve a sentence during 2 (dua) year and 4 (empat) month moon.

Suggestion which can be given in this research is 1) Aparat Police expected to more to improving of human resource and technology to good for in assisting investigation process 2) Justice (Hakim) as last determinant expected in checking and assessing an criminal better pay attention to the society justice will do not have to through/passing justice of pursuant to just Code/Law and in determining judge decision shall be accompanied wisely and wise.

Keyword: Judge Consideration Knock Down The Decision of Embezzlement Crime.

Abstrak

Barang bukti mempunyai peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Karena dengan adanya barang bukti, hakim dapat menyandarkan keyakinannya berdasarkan barang bukti yang ada. Barang bukti juga dapat memberikan petunjuk terhadap bersalah tidaknya seorang terdakwa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan status hukum barang bukti hasil kejahatan yang telah diperjual belikan?. 2) Apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyerahkan barang bukti hasil kejahatan kepada orang yang telah membeli barang bukti pada perkara nomor 44/pid.B/2019/pn.Metro?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang di dapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, kuisisioner, atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber. Peneliti menggunakan data primer, dan sekunder.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi, barang bukti dan pengakuan terdakwa, menyatakan Terdakwa RDS bin AFE terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dengan demikian majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang sangat merugikan orang lain.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, dengan memperhatikan, Pasal 372 KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 98 ayat (1) dan (2) KUHAP Menyatakan Terdakwa RDS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 1) Aparat kepolisian diharapkan untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi yang akan berguna di dalam membantu proses penyidikan. 2) Pengadilan (Hakim) sebagai penentu terakhir diharapkan di dalam memeriksa dan menilai suatu perkara pidana sebaiknya memperhatikan akan keadilan masyarakat tidak harus melalui keadilan berdasarkan Undang-undang saja dan dalam menentukan putusan hakim haruslah disertai dengan arif dan bijaksana.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Penggelapan